



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Dusun Pumbau, RT 001 RW 001, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu., sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Driver, tempat kediaman di bertempat kediaman di Kampung Bembe, RT 002 RW 002, Kelurahan Lilirilau, Kabupaten Soppeng., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015 Miladiah, bertepatan tanggal 11 Shofar 1437 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Pumbau, RT 001 RW 001, Desa

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu Batu, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0125/013/XI/2015, tertanggal 24 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Propensi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat di kediaman rumah orang tua Tergugat di Kampung Bembe, RT 002 RW 002, Kelurahan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selama 2 tahun.

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Erna binti Sugianto, umur 2 tahun.
2. Erni binti Sugianto, umur 2 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat Karena Tergugat tidak punya pekerjaan.
- Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya di sebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.

5. Antara Penggugat dengan Penggugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pada bulan November tahun 2017 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Rahmi, Amd. Keb binti H.Nurding)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- **1. Bukti Surat:** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0125/013/XI/2015 tertanggal 24 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.

2. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat bernama Rahmi, Amd. Keb adalah adik ipar saksi sedangkan Tergugat bernama Sugianto, S.Pd.I adalah suami Penggugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bembe, RT 002 RW 002, Kelurahan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selama 2 tahun.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Erna binti Sugianto, umur 2 tahun, Erni binti Sugianto, umur 2 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 rumah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Blp



tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

- Penyebabnya karena Tergugat tidak mampu memberika nafkah secara layak karena tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas, serta Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat sebaliknya Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Penggugat sering mengeluhkan kelakuan Tergugat tersebut kepada saksi..
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena persoalan yang sama.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 tahun 2 bulan lamanya.
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Saksi 2, **saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat bernama Rahmi, Amd. Keb adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Sugianto S.pd.I adalah suami Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Erna binti Sugianto, umur 2 tahun, Erni binti Sugianto, umur 2 tahun kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkara antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas, Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebaliknya Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat, serta Tergugat sering menyembunyikan uang yang dihasilkan.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017;
- Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 November 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Fatimah Binti h. Nuhung, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Blp



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, tidak ada komunikasi, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Blp



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

"وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً"

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Blp



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Sugianto, S.Pdi bin H. Pase**) terhadap penggugat (**Rahmi, Amd. Keb binti H. Nurding**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Blp



4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	591.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Blp



(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)